



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 21 /B.II/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2013 dan masa jabatan Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2009-2014, maka Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (AMJ KDH) Tahun 2009-2014;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan penyusunan pelaporan kepala daerah dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. meneliti, mengidentifikasi dan melaksanakan penyusunan draft dan hasil akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) Tahun 2013 dan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (AMJ KDH) Tahun 2009-2014;
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013;
 - c. mengevaluasi LPPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2013;
 - d. mengajukan rancangan dokumen dimaksud pada huruf a kepada Gubernur untuk dimintakan persetujuan dan menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam rangka penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Lampung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - e. melakukan persiapan-persiapan dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) Tahun 2014.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan LKPJ KDH TA 2013 dan Akhir Masa Jabatan KDH Tahun 2009-2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.02.64.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 1 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. up. Dirjen Otda dan Dirjen Purn di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/21/B.II/HK/2014
 TANGGAL : 24 Januari 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina I	350.000,-	diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 dalam kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan LKPJ KDH TA 2013 dan Akhir Masa Jabatan KDH Tahun 2009-2014 Kode Rekening 1.20.1.20.03.02.64.01.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pembina II	325.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	300.000,-	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda. Provinsi Lampung	Pengarah II	275.000,-	
5.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
6.	Kepala Bagian Bina Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
7.	Kasubbag Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
PENYUSUNAN BAB 1 dan BAB II LPPD/LKPJ				
1.	Kasubbid Monitoring dan Pelaporan BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
2.	Kasubbid Pemerintahan dan Hukum BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
3.	Kasubbag Perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4.	Kasubbag TU Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
PENYUSUNAN LPPD/LKPJ AMJ KDH TAHUN 2009 - 2014				
1.	Kasubbag. Adm. Pengembangan Daerah dan Kecamatan Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
2.	Syaipul Alam, S.Kom (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
3.	Siska Dwiyantri (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
4.	Fabiola Cornelis (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
PENYUSUNAN LPPD/LKPJ TAHUN 2013				
1.	Abdurrahman Saleh, S.STP (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
2.	Dara Dasih, S.STP, MM (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
3.	Gunawan Muhammad, S.IP, MM (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
4.	Wawan Darmawan, SE (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

PENYUSUNAN IKK SUPLEMEN LPPD TAHUN 2013				
1.	Kasubbag Penyelenggaraan Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
2.	Afna Yudiantna, S.STP (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
3.	Asmalah Dewi (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
4.	Muhammad Fahri, SH (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.